

BAB IV

BERAKHIRNYA PARTAI POLITIK ISLAM

A. Penetapan Pancasila sebagai Asas Tunggal.

penyederhanaan partai dari 9 partai politik dan satu Golongan Karya menjadi dua partai politik dan satu Golongan Karya hanyalah tahap awal dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pembaharuan kehidupan politik, karena penyederhanaan partai yang telah terwujud itu baru menyangkut penyederhanaan wadah atau struktur. Sementara pembaharuan kehidupan politik sebagaimana dikemukakan Presiden Suharto dalam amanat Kenegaraannya, adalah menyangkut dua segi sekaligus, yakni disamping pembaharuan wadah atau dengan kata lain pembaharuan struktur, juga menyangkut pembaharuan semangat, sikap, serta gerak kekuatan sosial politik yang ada.¹

Mengenai penyederhanaan struktur, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab yang lalu, adalah berangkat dari pengalaman sejarah dimana sistem multi partai sebagaimana diterapkan pada masa lalu ternyata gagal untuk membina stabilitas politik, untuk membangun pemerintahan yang efektif, dan karena itu gagal mengantarkan bangsa ini pada kiprahnya dalam pembangunan.² Oleh karena itu pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengadakan pembaharuan disegala bidang kehidupan termasuk kehidupan politik, sebagaimana

¹ Amanat Kenegaraan Presiden Suharto tanggal 16 Agustus 1982 di depan sidang DPR. Lihat Kumpulan Amanat Kenegaraan tahun 1982 - 1985, Ideya, Jakarta, 1982, hal.11.

² Menurut Presiden, pengalaman sejarah itulah yang menjadi dasar pemikiran penyederhanaan struktur politik. Ibid, hal. 8.

tertuang dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang penyederhanaan jumlah kekuatan sosial politik yang ada untuk menciptakan stabilitas dalam rangka melaksanakan pembangunan. Penyederhanaan struktur politik itu berhasil tahun 1973 ketika partai-partai politik sepakat untuk berfusi ke dalam PPP dan PDI, yang selanjutnya mendapatkan penguasaan dalam GBHN hasil Sidang Umum MPR tahun 1973,³ dan kemudian dijabarkan dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan Karya yang hanya mengakui adanya dua partai politik dan satu Golongan Karya.

Pembaharuan kehidupan politik yang telah berhasil dengan menyederhanakan struktur politik itu menurut Presiden, masih harus dilanjutkan dan dirampungkan secara tuntas dengan memperbarui isinya yakni semangat, sikap dan gerak dengan memantapkan asas yang dianut oleh setiap kekuatan politik. Menurut Presiden, "semua kekuatan sosial politik terutama partai politik yang masih menggunakan asas lain selain asas Pancasila seharusnya menegaskan bahwa asas yang digunakan adalah Pancasila".⁴

Gagasan untuk menyeragamkan asas kekuatan politik ini dikemukakan oleh Presiden Suharto ketika berpidato di depan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 1982. Gagasan ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan stabilitas politik yang mantap dengan menghapus asas ciri partai politik yang selama ini masih dipergunakan, yakni Islam bagi PPP dan Demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial bagi PDI. Karena asas ciri dipandang sebagai sumber polarisasi yang akhirnya dapat menimbulkan

³Lihat Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN dalam Arah dan Kebijakan Pembangunan bidang Politik.

⁴Amanat Kenegaraan Presiden Suharto, Op.Cit., hal. 11.

fanatisme golongan dan selanjutnya dapat menjurus pada perpecahan bangsa, dalam hal ini presiden mengatakan :

"Adanya asas lain -disamping asas Pancasila- yang menjadi ciri khas partai itu akan merangsang unsur-unsur ekstrim -baik dari dalam maupun dari luar- untuk lebih menonjolkan asas lain itu pada saat-saat perjuangan politik mencapai bentuknya yang nyata, seperti pada masa-masa menjelang pemilihan umum. Didorong oleh naluri untuk menunjukkan identitas golongan, maka asas lain inilah -bukan asas Pancasila- yang ditonjolkan dalam masa kampanye. Ini akan mudah merangsang fanatisme kelompok yang sempit, yang dapat dimanifestasikan oleh golongan ekstrim yang terdapat dalam kelompok yang bersangkutan atau di luarnya, yang sulit dikendalikan.

Inilah antara lain yang menjadi sebab, mengapa dalam musim kampanye pemilihan umum yang lalu, di sana sini timbul kebringasan yang telah mengarah kepada kekerasan dalam perjuangan politik, yang akhirnya mendatangkan korban jiwa.

Berdasarkan pada kenyataan serta belajar dari pengalaman pahit itu, maka kekuatan sosial politik, khususnya partai politik sebaiknya hanya mengikatkan diri pada asas Pancasila. ..."⁵.

Gagasan pemerintah untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik tersebut, mengundang banyak reaksi baik yang setuju maupun yang tidak. Yang setuju karena memandang bahwa tindakan seperti itu sangat mendukung bagi upaya mengurangi pengkotakan-pengkotakan di dalam masyarakat yang akhirnya tidak mendukung ke arah terwujudnya persatuan dan kesatuan. Situasi tahun 1950 an selalu dijadikan alasan pembesar, karena saat itu memang bangsa Indonesia terkotak-kotak dalam banyak wadah yang ditandai dengan pertentangan politik yang tidak berkesudahan terutama antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis islami tentang dasar negara yang masing-masing berpegang teguh pada pendengannya. Bagi go-

⁵Ibid, hal. 11.

longan ini dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan politik, maka ideologi tidak lagi menjadi sumber konflik sebagaimana pernah terjadi di masa-masa yang lalu, dengan demikian perbedaan antara masing-masing kekuatan politik bukan pada asas ciri seperti partai selama ini, tetapi terletak pada program-programnya yang lebih mementingkan kepentingan nasional. NU misalnya mendukung dengan tegas gagasan tersebut, sebagaimana dikatakan Rois 'Aam Jam'iyah NU bahwa "Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berpolitik merupakan suatu keharusan. Hal ini untuk menjaga agar asas lain yang dianut organisasi sosial keagamaan, tidak dihadapkan sebagai alternatif bagi Pancasila sebagai ideologi negara".⁶ Demikian juga dengan ormas-ormas Islam bekas partai-partai Islam yang menfusikan dirinya ke dalam PPP yang sejak fusi ke dalam PPP kembali sebagai organisasi sosial keagamaan "tidak keberatan" atas penerapan asas tunggal bagi kekuatan sosial politik.⁷

Sedangkan bagi yang kontra, memandang penyeragaman itu berarti mengingkari keberagaman / kebhenekaan yang ada di dalam masyarakat disamping juga menghilangkan peranan agama dalam percaturan politik. Delier Noer misalnya dalam tulisannya di Kompas 15 Oktober 1982 menanggapi isu penyeragaman asas ini menyimpulkan, diantaranya :

1. Asas tunggal partai (yaitu Pancasila untuk semua tanpa menyertakan asas khasnya semula) menafikan kebhenekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinannya masing-masing. Keyakinan ini bisa bersumber pada ajaran agama, bisa pada pemahaman lain.

⁶ M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 220.

⁷ Umaid Radi, Strategi PPP 1973 - 1982, Integrita Press, Jakarta, 1984, hal. 189.

2. Asas tunggal partai menghalangi orang-orang yang sama keyakinannya untuk mengelompok sesamanya serta bertukarpikiran sesamanya berdasar keyakinan, termasuk agama, yang dianut masing-masing. Dalam rangka ini asas tunggal mengandung unsur paksaan dan bukan keleluasaan yang merupakan ciri dari demokrasi.
3. Asas tunggal partai menafikan hubungan antara agama dan politik, yang bagi agama tertentu, apalagi Islam berarti bertentangan dengan ajarannya. Ini⁸ berarti dorongan untuk sekularisasi dalam politik⁸

Gagasan untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik ini kemudian dilembagakan dalam ketentuan formal / legal melalui Sidang Umum MPR tahun 1983,⁹ dan selanjutnya dijabarkan dalam UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai politik dan Golongan Karya, dimana semua organisasi kekuatan sosial politik diharuskan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.¹⁰

Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal ini mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia dalam rangka melangsungkan pembangunan nasional yang membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, dimana untuk mewujudkannya, mutlak dibutuhkan adanya suatu kesatuan sistem nilai dasar dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang dapat diterima oleh semua golongan. Oleh karena itu Pancasila yang oleh bangsa Indonesia dipercayai dan diyakini sebagai suatu kenyataan ideologi yang paling benar dan paling se-

⁸Delier Noer, Islam Pancasila dan Asas Tunggal, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984, hal. 60. Lihat juga: M. Rusli Karim, Op. Cit., hal. 222.

⁹Lihat Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN bab IV tentang politik.

¹⁰Asas Tunggal Pancasila ini kemudian diterapkan juga kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan.

suai bagi bangsa Indonesia harus dapat ditegakkan, sehingga tidak akan terjadi lagi konflik ideologi pada saat bangsa Indonesia memasuki era tinggal landas pembangunan nasional.

Sementara itu penetapan Pancasila sebagai asas tunggal juga tidak berarti menafikan keberagaman / kebhenekaan yang ada dalam masyarakat. Karena Pancasila -sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Suharto ketika membuka penataran calon manggala (penatar P4) tingkat nasional di Bogor- merupakan ideologi terbuka yang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengisi dan mengembangkannya melalui konsensus nasional. Pancasila, kata Presiden, harus difahami dan dikembangkan secara kreatif dan dinamis, jika Pancasila dibiarkan beku tanpa pemahaman dan pengamalan kreatif dan dinamis, maka Pancasila tidak akan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju.¹¹¹ Adapun kekhawatiran bahwa asas tunggal itu akan mengurangi makna agama dalam kehidupan kenegaraan, agaknya kurang beralasan, karena UUD 1945 sendiri pasal 29 disamping menyatakan bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", juga menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

¹¹¹ Jawa Pos, 11 Nopember 1986.

B. PPP Setelah Penetapan Pancasila sebagai Asas Tunggal.

Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik bagi semua kekuatan sosial politik telah ditetapkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1983 yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Proses penetapan itu berjalan lancar tanpa ada hambatan, karena semua fraksi dengan bulat telah menyetujuinya, termasuk didalamnya Fraksi Persatuan Pembangunan, meskipun hal itu berarti akan membenturkan PPP pada klaimnya selama ini yang mengaku sebagai satu-satunya pewaris dan penerus perjuangan politik partai-partai Islam yang berfusi ke dalamnya, karena dengan menyetujui asas Pancasila sebagai asas tunggal partai berarti secara implisit harus rela menanggalkan asas cirkinya yakni "Islam" yang selama ini masih dipertahankan.

Sebagai tindak lanjut dari penerimaan asas tunggal tersebut, maka PPP melalui muktamarnya yang ke I yang berlangsung tanggal 20 - 22 Agustus tahun 1984 di Jakarta, berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan ketentuan yang ada dalam GBHN.

Dalam muktamar ini diputuskan untuk merubah Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan GBHN hasil sidang umum MPR tahun 1983. Diantara perubahan yang paling mendasar adalah pada pasal 2 tentang asas, dimana PPP hanya mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, yang sebelumnya di samping asas Pancasila, PPP juga masih mencantumkan asas ciri yakni "Islam".¹²

¹²Lihat Anggaran Dasar PPP yang lama pasal 2, yang menyatakan bahwa "Partai Persatuan Pembangunan" berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Islam", dan dibandingkan dengan Anggaran Dasar partai itu yang baru, dimana hanya menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Di samping itu dalam muktamar ini juga diputuskan untuk menyederhanakan struktur organisasi yakni menghapus unsur presidensi dengan menghilangkan jabatan presiden partai dan Majelis Syuro -yang sebelumnya mempunyai wewenang memberi nasehat dan pertimbangan dalam segala hal terutama di bidang keagamaan kepada pimpinan partai¹³ sebagai realisasi dari sifat spiritual-material.

penerimaan asas tunggal Pancasila ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan fungsionaris partai, bahwa dengan hilangnya asas Islam, Partai itu akan kehilangan jalur penghubung ikatan-ikatan emosional keagamaan, ikatan primordial yang menghubungkannya dengan massa pendukung tradisionalnya yang tersebar di seluruh tanah air.¹⁴ Untuk itu PPP berusaha tetap mempertahankan ciri keislamaannya melalui orientasi program. Muktamar I ini memutuskan agar pelaksanaan ajaran Islam dalam perseorangan dan hidup bermasyarakat tetap mendapatkan tempat dalam program partai, yang diharapkan kelak akan menjadi ciri partai yang membedakannya dengan partai lain. Muktamar I ini menyusun program partai yang diberi nama Khittah Perjuangan, yang isi pokoknya terletak pada diktum yang diberi nama "Lima Rukun Khidmat" yang berisi :

- "1. Berkhidmat untuk mewujudkan dan membina masyarakat bertaqwa kepada Allah swt. dan meningkatkan mutu (kwalitas) kehidupan beragama serta mengembangkan kehidupan agama Islam dalam masyarakat, dengan melalui pendidikan, da'wah dan berbagai upaya lainnya.

¹³ Anggaran Dasar PPP yang lama pasal 16 ayat 1.

¹⁴ Prاتمoko SK, Muktamar PPP Sebuah Legalitas Untuk Johnny Hero, dalam Rekam Peristiwa 1984, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hal. 60.

2. Berkhidmat untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, guna tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, menuju masyarakat adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniyah yang diridloi Allah swt.
3. Berkhidmat untuk memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Umat Islam Indonesia, guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
4. Berkhidmat untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pengembangan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang meliputi demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi di bidang lain-lainnya, dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkesedilan, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berkhidmat untuk mencegah pola kehidupan yang materialistis dan sekularistis serta memberantas paham komunisme / marxisme, leninisme dan liberalisme".¹⁵

Di samping melalui orientasi program, PPP mempertahankan ciri keislamannya juga melalui lambang, dalam Muktemar I ini diputuskan tetap menggunakan lambang Ke'-bah.

Keputusan Muktemar I PPP semacam ini mengesankan bahwa PPP bersikap ambivalen terhadap penerimaan asas tunggal, sehingga Kepala Negara merasa perlu mengeluarkan anjuran agar penerimaan asas tersebut benar-benar dihayati oleh PPP dalam berperilaku sebagai kekuatan sosial politik.¹⁶ Beberapa bulan setelah Muktemar I, DPR mengesahkan UU No. 1/1985 tentang Pemilu yang mengharuskan semua kontestan pemilu memakai tanda gambar yang mencerminkan Pancasila. Kemudian UU No. 3/1985 tentang Partai politik dan Golongan Karya yang menyusul kemudian dalam penjelasan umumnya mengisyaratkan bahwa semua partai harus terbuka

¹⁵ DPP PPE Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Khittah Perjuangan, Pemayatan Politik, Hal. 95.

¹⁶ Pratmoko, SK, Op. Cit., hal. 80.

bagi siapa saja, tidak boleh dibatasi hanya untuk sesuatu pemeluk agama tertentu.

Berdasarkan dengan Undang-undang tersebut, maka organisasi kekuatan sosial politik yang harus menyesuaikan diri adalah PPP. Maka dengan demikian PPP dihadapkan pada masalah harus menyisihkan atribut-atributnya yang bernafaskan Islam, mulai dari asas, lambang dan ketentuan-ketentuan lain yang mengesankan sebagai partai Islam.

Menghadapi tuntutan perubahan yang diakibatkan oleh pembaruan kehidupan politik pemerintah Orde Baru yang menghendaki agar ikatan yang menghubungkan antara massa dengan partai tidak lagi pada simbol-simbol dan hal-hal yang bersifat atributif, tetapi pada program, maka PPP pun berusaha menyesuaikan diri untuk melepaskan segala atribut atau simbol yang menjadi ciri partai itu selama ini sebagai konsekuensi diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas. Berdasarkan UU No. 1/1985 tentang Pemilu yang mengharuskan peserta pemilu memakai tanda gambar yang mencerminkan Pancasila, maka PPP rela mengganti lambangnya dari Ke'bah menjadi Bintang, dan berdasarkan penjelasan UU No. 3/1985 tentang Partai politik dan Golongan Karya, maka PPP dituntut menjadi partai terbuka,

Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh PPP, dan keharusan setiap partai terbuka bagi siapa saja seperti diisyaratkan oleh penjelasan umum UU No. 3/1985 tersebut, maka status PPP sebagai partai politik Islam menjadi semakin kabur, karena di samping PPP telah menanggalkan asas cirinya yakni "Islam", PPP juga harus menjadi partai terbuka. Dengan demikian PPP tidak lagi menjadi wadah yang khusus akan memperjuangkan aspirasi Umat Islam, atau dengan kalimat yang lebih tegas ,

PPP bukan lagi sebagai partai politik Islam.

Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai oleh PPP, di satu sisi memang membawa kerugian bagi partai itu, karena hal itu berarti harus meninggalkan ciri keislamannya yang selama ini bukan hanya berfungsi sebagai tema sentral perjuangan PPP serta sebagai pengikat massa secara emosional keagamaan, tetapi juga menjadi alat untuk memberikan legitimasi keagamaan bagi kampanye PPP dalam setiap pemilu, sehingga partai ini akan kesulitan untuk merekrut pendukungnya.

Di samping kerugian yang mungkin akan diderita PPP seperti itu, di sisi lain dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, PPP akan terhindar dari isu klasik yang selama ini selalu dialamatkan kepada PPP pada saat-saat menghadapi pemilu yakni isu "Negera Islam", "Komando Jihad". Dengan diterimanya asas tunggal akan menunjukkan pula bahwa PPP tanpa ragu-ragu juga ikut melesterikan Pancasila.

Sedangkan tuntutan agar PPP menjadi partai terbuka dalam arti sesungguhnya, agaknya masih membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena secara historis tidak bisa disangkal bahwa PPP merupakan gabungan empat partai Islam, sementara tidak mungkin orang-orang baru yang masuk Partai ini dengan cepat dapat menggeser tokoh-tokoh tua yang sudah lama mapan dalam partai itu yang nota bene mereka adalah orang-orang Islam.

C. Aspirasi Umat Islam Setelah Berakhirnya Partai Politik Islam.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini dikenal sebagai partai Islam, tempat / wadah bagi Umat Islam untuk menyalurkan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah, setelah menerima Pencesila sebagai satu-satunya asas, maka sebagai konsekwensinya, PPP secara formal bukan lagi tempat / wadah yang secara khusus akan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Umat Islam, sementara UU No. 3/1985 tentang Partai politik dan Golongan Karya sendiri dalam penjelasan umumnya menegaskan bahwa dengan dihabuskannya asas ciri bagi partai politik, maka partai itu harus terbuka bagi seluruh warganegara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa Umat Islam (Indonesia) secara khusus tidak lagi mempunyai saluran formal yang khusus akan menampung dan memperjuangkan aspirasinya.

Sehubungan dengan itu, pembahasan di bawah ini akan menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Umat Islam untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya. Oleh karena itu terlebih dahulu akan dijelaskan kondisi umat Islam Indonesia dewasa ini, karena dari situlah dapat diketahui bagaimana Umat Islam akan dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya.

Dilihat dari sisi pendidikan, Umat Islam Indonesia dewasa ini tidak lagi terbatas mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan -dalam hal ini Pesantren Pesantren dan IAIN-, tetapi lebih dari itu Umat Islam Indonesia kini telah banyak mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Umat Islam kini telah mempunyai banyak intelektual-intelektual sebagai akibat logis dari perkembangan pendidikan seperti

diuraikan di atas tanpa kehilangan komitmen terhadap agamanya.¹⁷ Hal ini berbeda sekali dengan kondisi pendidikan umat Islam sebelum kemerdekaan misalnya, dimana umat Islam lebih cenderung memilih pendidikan keagamaan dan kurang memperhatikan pendidikan umum. Karakteristik pendidikan lebih berat kepada pendidikan agama.¹⁸ Sementara dari mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan keagamaan, ada upaya untuk meningkatkan kualitas keilmuannya dengan mempelajari ilmu-ilmu sosial non agama.¹⁹ Perkembangan pendidikan umat Islam semacam ini cocok sekali dalam rangka mengantisipasi pembangunan puluhan tahun ke depan yang tidak hanya cukup menyiapkan tenaga-tenaga yang hanya mempunyai dasar pendidikan agama. Tentang perkembangan tingkat pendidikan umat Islam ini, Gunawan Muhammad -pemimpin redaksi majalah TEMPO- pernah menuliskan kesannya :

"Jika ada yang layak mendapat perhatian dari dunia intelektual Indonesia selama beberapa tahun ter-

¹⁷ Nurcholish Majid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1987. hal. 86.

¹⁸ Alamsyah Ratuprawiranegara, Peranan Intelektual Muslim dalam Era Tenggol Lendas, dalam Jawa Pos, 1 Juli 1988, hal. VI. Hal ini di samping disebabkan oleh sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif -dimana pendidikan mengutamakan orang-orang Belanda kemudian disusul oleh kaum ningrat pribumi (priyayi) kemudian orang-orang tiumur asing yang terdiri terutama atas orang-orang Cina, baru kemudian rakyat jelata, terutama terdiri atas orang Islam-, juga disebabkan oleh politik non-koperatif umat Islam sendiri terhadap pemerintah Kolonial. Lihat, Nurcholish Majid, Op. Cit., hal. 83.

¹⁹ Upaya ini diprakarsai oleh Menteri Agama H. Munawar Sedzali dengan mengirim dosen-dosen IAIN ke Perguruan tinggi-perguruan tinggi luar negeri (Berat).

akhir ini, maka itu datang dari kaum cendekiawan Islam ... Dibanding dengan kalangan cendekiawan Indonesia lainnya (mereka yang mempunyai latar belakang pergerakan Nasionalis misalnya) menggelirnya tulisan dari kalangan yang dulu dicemooh sebagai "kaum sarung" ini memang lebih deras".²⁰

Kondisi Pendidikan Umat Islam semacam ini, merupakan model dasar bagi Umat Islam sendiri sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasinya. Mereka (Umat Islam yang telah terdidik) itu dapat masuk ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga Islam sendiri, dalam hal ini organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam dimana Umat Islam telah banyak memilikinya, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis dan Majelis Ulama Indonesia sendiri yang memang dimaksudkan sebagai wadah Ulama yang berfungsi memberikan fatwa dan nasehat kepada pemerintah tentang soal-soal yang bersangkutan dengan agama dan masyarakat dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*,²¹ serta lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam.

Sebagai lembaga resmi yang eksistensinya diakui pemerintah, kehadiran organisasi-organisasi ini mempunyai arti penting untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Umat Islam dalam kehidupan kenegaraan. Lewat organisasi-organisasi ini Umat Islam dapat memberikan pokok-pokok pikiran kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam merumuskan suatu perundang-undangan. Atau sebagai kekuatan moral apabila suatu saat Umat Islam menemukan keputusan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang dinilai tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam untuk meluruskannya. Kasus pembahasan RUU

²⁰ TEMPO, No: 49, 2 Pebruari 1985.

²¹ Delier Noer, Administrasi Islam di Indonesia, Rangkaian, Jakarta, 1985, hal. 141.

Perkawinan misalnya dapat diambil sebagai contoh, yang semula dinilai banyak ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, setelah ormas-ormas Islam menyatakan keberatannya dan sekaligus memberikan subangan pemikiran, akhirnya RUU itu dapat disahkan setelah beberapa pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam dihilangkan. Di samping itu, ormas-ormas tersebut juga bisa menjadi alat untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menyangkut berbagai segi kehidupan kepada para anggotanya.

Kemungkinan lain Umat Islam dapat menyalurkan aspirasinya adalah lewat Ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam, mengingat kedudukannya sebagai orang yang berpengaruh karena mempunyai kemampuan lebih di bidang agama. Ulama atau tokoh-tokoh Islam dalam tradisi Islam Indonesia telah menjadi panutan umat, sejak dulu mereka menjadi tiang penyangga dalam membentengi ajaran Islam. Sejarah menunjukkan, setiap kali ada kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah yang bertentangan dengan ajaran Islam, Ulama atau tokoh-tokoh Islam tampil membea kepentingan Islam. Kasus penggunaan buku "Pendidikan Moral Pancasila" sebagai buku pelajaran pada seluruh tingkatan sekolah sejak SD sampai SLTA sebagai contoh, Ulama / tokoh-tokoh Islam diantaranya Mohammed Natsir, M. Yunes Nesution, Dr. Anwar Heryono SH, KH. Abdullah Syefi'i, Buya Malik Ahmed, dr. Ali Akber, H. Bustaman SH, Ibrahim Medilelo, mereka setelah menilai buku tersebut yang ternyata mengandung hal-hal yang bertentangan dengan skideh Islam, UUD 1945 dan Pancasila, mengajukan tuntutan kepada DPR / MPR RI supaya meminta perhatian yang sungguh-sungguh kepada pemerintah agar melakukan peninjauan secara menyeluruh atas buku PMP itu sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bertentangan

dengan skidoh Islam. Tuntutan itu akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah dimana Presiden Suharto menganjurkan kepada pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera merevisi buku tersebut.²²

Dari sisi perjuangan politik, Umat Islam tidak lagi menggunakan pendekatan yang bertujuan mendapatkan kemenangan-kemenangan formal (pendekatan ideologis) atau dengan kata lain cenderung meninggalkan simbol-simbol Islam dalam perjuangan politiknya dan sebaliknya mengarah dengan pendekatan yang bertujuan memperoleh kemenangan-kemenangan materiel tanpa harus membawa simbol - simbol Islam. Hal ini membawa dampak positif bagi perjuangan Islam selanjutnya, karena perjuangan Islam tidak dimonopoli oleh sesuatu kelompok tertentu, tetapi perjuangan Islam akan dapat menyebar ke semua lembaga yang ada melalui pribadi-pribadi yang masuk di dalamnya. Dengan demikian kelompok (Islam) yang ada di dalam lembaga - lembaga tersebut dapat terbebas dari hambatan psikologis dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan Islam. Kecenderungan lenyapnya simbol-simbol Islam dalam perjuangan politik, sama sekali tidak berarti menyumbat atau menghambat terselurnya aspirasi Umat Islam, karena di samping Umat Islam dapat masuk ke semua lembaga / organisasi kekuatan politik yang ada (PPP, PDI, GOLKAR) yang selanjutnya akan duduk dalam lembaga legislatif, melalui pribadi-pribadi yang duduk dalam lembaga inilah kemungkinan aspirasi Umat Islam dapat disalurkan, karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk menentukan kebijaksanaan umum (public policy) dan membuat undang-undang yang akan mengikat seluruh masyarakat serta mengontrol badan eksekutif dalam arti men-

²²Panji Masyarakat, 1 September 1982, hal. 24.

jaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditentukan,²³ Umat Islam juga dapat membentuk kelompok-kelompok kepentingan (interest group) atau kelompok penekan (pressure group).²⁴ Di sini peranan individu atau kelompok lobby, baik di dalam maupun di luar struktur politik formal sangat menentukan. Melalui lobby itu dapat diperjuangkan produk atau masukan pemikiran yang berguna bagi perjuangan Islam. Golongan atau Kaum Yahudi di Amerika misalnya dapat dijadikan cermin, mereka tidak mempunyai partai politik praktis, tetapi memiliki lobby yang amat kuat sehingga dapat menentukan jalannya politik tanpa harus ikut dalam politik praktis.²⁵

²³Miriam Budiardjo, Dasar dasar Ilmu Politik, Gra-media, Jakarta, 1985, hal. 182 - 183.

²⁴Kelompok penekan (pressure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini "kelompok kepentingan" (interest group) berbeda dengan partai politik. Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu "kepentingan" dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menentukan atau menghinderkan keputusan yang merugikan. Kelompok ini tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi sesuatu partai atau instansi pemerintah. Ibid, hal. 162.

²⁵Panji Masyarakat, 11 Januari 1985. hal. 18.